



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 622/12 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-4,  
JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER, JALAN ARTERI  
SEKUNDER, JALAN KOLEKTOR SEKUNDER, JALAN LOKAL  
SEKUNDER, DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer Dan Jalan Kolektor Primer-1 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 Dan Jalan Kolektor Primer-3 Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu ditindaklanjuti dengan penetapan fungsi jalan provinsi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dalam sistem jaringan jalan sekunder, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer selain dimaksud pada ayat (1), jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, serta jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer dilakukan secara berkala dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, Dan Jalan Lingkungan Sekunder Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 84);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer Dan Jalan Kolektor Primer-1;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 Dan Jalan Kolektor Primer-3 Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan ruas jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (J-Ling-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Sekunder (J-Ling-S) di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **10 Mei 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Para Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
15. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
16. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 622/12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN KOLEKTOR  
 PRIMER-4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN  
 PRIMER, JALAN ARTERI SEKUNDER, JALAN KOLEKTOR  
 SEKUNDER, JALAN LOKAL SEKUNDER, DAN JALAN  
 LINGKUNGAN SEKUNDER DI PROVINSI JAWA TENGAH

**REKAP RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-4 (JKP-4), JALAN LOKAL PRIMER (JLP), JALAN LINGKUNGAN PRIMER (JLING-P), JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS), JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS), JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS), DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (JLING-S) DI PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KODE	KABUPATEN/KOTA	PANJANG (KM)							
			PANJANG RUAS	JKP 4	JLP	JLing-P	JAS	JKS	JLS	JLing-S
1	33.01	Kabupaten Cilacap	1.573,215	252,407	868,769	29,418	0,000	0,000	128,828	293,793
2	33.02	Kabupaten Banyumas	4.055,08	214,34	747,46	1.977,70	0,00	20,17	274,54	820,88
3	33.03	Kabupaten Purbalingga	952,60	184,70	329,24	417,98	0,00	0,00	0,00	20,69
4	33.04	Kabupaten Banjarnegara	1.046,903	130,410	560,130	356,363	0,000	0,000	0,000	0,000
5	33.05	Kabupaten Kebumen	1.072,62	163,12	850,44	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33.06	Kabupaten Purworejo	2.015,26	50,59	544,27	1.256,24	0,00	20,22	143,94	0,00
7	33.07	Kabupaten Wonosobo	2.588,245	40,074	905,579	1.570,942	0,000	1,046	7,804	62,800
8	33.08	Kabupaten Magelang	1.114,08	231,65	491,52	324,40	0,00	15,66	50,85	0,00
9	33.09	Kabupaten Boyolali	803,021	69,264	394,116	8,766	0,000	36,121	171,520	123,233
10	33.10	Kabupaten Klaten	721,10	0,00	721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33.11	Kabupaten Sukoharjo	607,57	123,16	374,47	79,54	0,00	13,28	17,12	0,00
12	33.12	Kabupaten Wonogiri	1.993,57	50,65	1.192,64	669,21	0,00	10,55	70,52	0,00
13	33.13	Kabupaten Karanganyar	942,63	134,11	40,22	0,00	0,00	99,70	598,64	69,96
14	33.14	Kabupaten Sragen	1.042,00	146,98	383,73	61,97	0,00	144,67	206,58	98,07
15	33.15	Kabupaten Grobogan	942,39	96,33	771,60	18,45	0,00	12,30	29,91	13,80
16	33.16	Kabupaten Blora	906,75	476,44	384,64	0,00	15,51	30,16	0,00	0,00
17	33.17	Kabupaten Rembang	869,728	87,203	506,996	24,632	0,000	0,000	250,897	0,000
18	33.18	Kabupaten Pati	1.329,355	14,450	1.239,645	31,305	1,340	0,850	0,000	41,765
19	33.19	Kabupaten Kudus	682,159	65,273	299,863	317,023	0,000	0,000	0,000	0,000
20	33.20	Kabupaten Jepara	858,380	227,994	627,856	2,530	0,000	0,000	0,000	0,000
21	33.21	Kabupaten Demak	1.322,882	140,798	784,605	397,479	0,000	0,000	0,000	0,000

NO	KODE	KABUPATEN/KOTA	PANJANG (KM)							
			PANJANG RUAS	JKP 4	JLP	JLing-P	JAS	JKS	JLS	JLing-S
22	33.22	Kabupaten Semarang	1.923,001	35,960	1.297,296	589,745	0,000	0,000	0,000	0,000
23	33.23	Kabupaten Temanggung	1.432,66	21,63	193,87	2,29	0,00	1,71	430,52	782,64
24	33.24	Kabupaten Kendal	3.898,471	58,700	57,495	1.822,489	9,610	123,114	564,519	1.262,544
25	33.25	Kabupaten Batang	548,17	160,42	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33.26	Kabupaten Pekalongan	697,896	128,544	569,352	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	33.27	Kabupaten Pemasang	765,72	59,81	235,86	268,72	6,16	8,20	62,98	123,99
28	33.28	Kabupaten Tegal	847,27	29,22	810,33	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	33.29	Kabupaten Brebes	1.405,345	371,915	945,329	56,110	0,000	0,000	0,000	31,991
30	33.71	Kota Magelang	291,3748	0,0000	0,0000	0,0000	4,7390	46,7430	49,9540	189,9388
31	33.72	Kota Surakarta	963,291	21,190	0,000	0,000	0,000	108,650	90,170	743,281
32	33.73	Kota Salatiga	384,64	0,00	0,00	0,00	12,91	128,02	36,54	207,17
33	33.74	Kota Semarang	3.998,907	41,677	78,730	1.959,924	138,929	577,527	0,000	1.202,120
34	33.75	Kota Pekalongan	465,024	0,000	0,000	0,000	9,945	47,236	70,247	337,596
35	33.76	Kota Tegal	257,571	0,000	0,000	0,000	4,568	59,372	98,913	94,718
<b>TOTAL</b>			<b>45.318,865</b>	<b>3.829,006</b>	<b>17.594,876</b>	<b>12.310,002</b>	<b>203,712</b>	<b>1.505,295</b>	<b>3.355,004</b>	<b>6.520,970</b>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

